

| KEGIATAN | PELAKSANA | | | MUTU BAKU | | |
|---|---|---|--|---|-----------|--|
| | LAPOR!-SP4N | ADMIN INSTANSI | PEJABAT PENGHUBUNG | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT |
| Memverifikasi, menelaah dan mendisposisi laporan ke Admin Instansi K/L/D |  | | | Laporan Masyarakat | 1-3 hari | Laporan lengkap (detail dan data pendukung) |
| Memverifikasi dan mendisposisi laporan, jika laporan tersebut sesuai kewenangan instansi diteruskan ke Pejabat Penghubung (OPD/RSUD/Puskesmas/Sekolah/Kecamatan/Kelurahan), jika tidak sesuai kewenangan, dikembalikan ke Super Admin | |  | | Laporan lengkap (detail dan data pendukung) | 3-5 hari | Laporan diberikan respon dan/atau diteruskan ke unit terkait |
| Memberikan respon awal pengaduan, jika laporan tersebut sesuai kewenangan, jika tidak sesuai kewenangan, dikembalikan ke Admin Instansi | | |  | Laporan lengkap (detail dan data pendukung) | 5-10 hari | Laporan yang ditindaklanjuti, (jika dalam 10 hari kerja tidak ada tanggapan dari pelapor, maka laporan selesai. jika tidak ditindaklanjuti dalam 60 hari kerja maka laporan tersebut diteruskan oleh sistem ke Ombudsman RI) |